

# **Implementasi UU Perlindungan Anak UU No 35 Tahun 2014 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Masyarakat Budaya Melayu**

## ***Implementation of the Child Protection Law Law No. 35 of 2014 Against Underage Marriage in the Malay Cultural Society***

**Mhd Tondi Irawan<sup>1</sup>, Adwiyah nasution<sup>2</sup> Herlina Hanum<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

email: [tondiirawan29@gmail.com](mailto:tondiirawan29@gmail.com)<sup>1</sup>, [adawiyah.nasution@umnaw.ac.id](mailto:adawiyah.nasution@umnaw.ac.id)<sup>2</sup>, [lina42harahap@gmail.com](mailto:lina42harahap@gmail.com)<sup>3</sup>

*Article history:* Received October 26, 2022 : Revised November 12, 2022 : Accepted December 13, 2022

### **Abstrak**

*Penelitian Ini Berjudul Implementasi Uu Perlindungan Anak Uu No 35 Tahun 2014 Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Masyarakat Budaya Melayu. Penelitian ini mengambil rumusan masalah : Apakah UU NO 35 Tahun 2014 telah di implementasikan Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat adat Melayu ? Apa kendala pada Penerapan Implementasi UU NO 35 Tahun 2014 Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat adat Melayu ? Apa pengaruh perkawinan anak di bawah umur menurut adat Melayu ? Jenis Penelitian ini gabungan antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanah Merah Binjai Selatan Komplek Grand Marcapada Indah Blok F3 Kotamadaya Bijai. Metode pendekatan pada tulisan ini adalah menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum dan kaidah. Berdasarkan penelitian di temukan kasus perkawinan anak menurut UU No 35 Tahun 2014 dengan menggunakan adat budaya melayu . Nama: Susilawati Saleh Usia: 16 Tahun ( dalam pernikahan ) Agama: Islam Suku: Melayu Alamat: Jalan Gunung Sinabung Perumahan Grand Marcapada Indah Blok F3 Kecamatan Tanah Merah Binjai Selatan. Dan Temuan ke 2. Nama : Khoirunasah Usia menikah: 15 Tahun Tahun Menikah : 2015 Nama Ayah : Harun , Nama Ibu ; Nani. Alamat Nikah: Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak. Dari hasil penelitian disimpulkan UU NO 35 Tahun 2014 telah di implementasikan Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat adat Melayu. Kendala yang dihadapi dalam implementasi adalah Faktor Internal (Keinginan diri sendiri). Faktor Eksternal.*

**Keywords:** UU Perlindungan Anak , UU No 35 Tahun 2014, Perkawinan Usia Muda.

### **Abstract**

*This research is titled Implementation of the Child Protection Act No. 35 of 2014 Against Underage Marriage in the Malay Cultural Society. This study takes the formulation of the problem: Has Law No. 35 of 2014 been implemented against Underage Child Marriage in Malay Indigenous Peoples? What are the obstacles to the Implementation of Law No. 35 of 2014 Against Marriage of Underage Children in Malay Indigenous Peoples? What is the influence of underage child marriage according to Malay custom? This type of research is a combination of normative (doctrinal) research and empirical research. This research was conducted in Tanah Merah District, South Binjai, Grand Marcapada Indah Complex, Block F3, Kotamadaya Bijai. The approach method in this paper is to use a normative juridical method because the target of this research is law and norms. Based on research, it was found cases of child marriage according to Law No. 35 of 2014 using Malay cultural customs. Name: Susilawati Saleh Age: 16 years (married) Religion: Islam Ethnicity: Malay Address: Jalan Gunung Sinabung Housing Grand Marcapada Indah Block F3, Tanah Merah District, South Binjai. And the 2nd finding. Name: Khoirunasah Married age: 15 years*

*Year married: 2015 Father's name: Harun, mother's name; Nani. Marriage Address: Bulu China, Overlay Silver District. From the results of the study it was concluded that Law No. 35 of 2014 has been implemented against Underage Child Marriage in Malay customary communities. The constraints faced in implementation are Internal Factors (self-will). External Factors.*

**Keywords:** *Child Protection Act, Law No. 35 of 2014, Young Marriage.*

---

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih harmonis menurut syarat-syarat dan hukum asusila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam. Dimata orang pemeluk agama, titik berat pengesahan hubungan itu diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai syarat mutlak.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Dasar Perkawinan, pasal 1 dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Seperti kita ketahui bahwa hidup individu dibagi oleh adat dan budayanya kedalam tingkatan-tingkatan tertentu. Tingkatan dalam hidup manusia yang dalam ilmu antropologi disebut sebagai *stages long the life cycle* berupa peralihan dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa sesudah menikah, masa hamil, masa tua dan lain-lain.

A. Van Gennep mengemukakan bahwa perkawinan sebagai suatu rites de passage (upacara peralihan) peralihan status kedua mempelai. Peralihan terdiri dari tiga tahap: *Rites de separation, Rites de merge, Rites de aggation*. Selanjutnya Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai "Rites De Passage" (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.

Pernikahan atau perkawinan merupakan fase kehidupan manusia yang bernilai sakral dan amat penting, dibandingkan dengan fase kehidupan lainnya, fase pernikahan boleh dibilang sangat spesial. Perhatian pihak-pihak yang berkepentingan dengan acara tersebut tentu akan banyak tertuju kepadanya, mulai dari memikirkan proses akan menikah, persiapannya, upacara pada hari perkawinan, hingga setelah upacara usai digelar. Yang ikut memikirkan tidak hanya calon pengantin saja, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi yang paling utama juga termasuk orang tua dan juga keluarganya karena perkawinan mau tidak mau pasti melibatkan mereka sebagai orang tua-tua yang harus dihormati. Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang

sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Disisi lain, terjadinya perkawinan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar faktor ekonomi (kemiskinan).<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Fenomena saat ini banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih di bawah umur. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah properti/aset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri serta yang paling keji adalah menggunakan alasan terminologi agama.

Satu hal yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk eksploitasi, dan diskriminasi. Serta yang paling penting adalah menempatkan posisi anak pada dunia anak itu sendiri untuk berkembang sesuai dengan usia perkembangan anak. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami atau istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Dari hasil obeservasi penulis menemukan kasus yang pelanggaran perkawinan anak usia dini Jl Gunung Sinabung Perumahan Grand Marcapada Indah Blok F3 Kecamatan Tanah Merah Kotamadya Binjai Selatan. Dimana pelaku pernikahan anak tersebut dilakukan dengan kesadaran dimana mengikuti aturan adat budaya melayu. Pada saat pernikahan tersebut anak perempuan dengan nama Susilawati berusia 16 Tahun untuk wanita pada tahun 2015. Tujuan dari Penelitian ini adalah :1. Untuk mengetahui apakah penerapan UU N0 35 Tahun 2014 telah di implemmentasikan terhadap perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat adat melayu. 2. Untuk melihat Apa kendala pada Penerapan Implementasi UU N0 35 Tahun 2014 Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat adat Melayu. 3. Untuk melihat dan mengetahui apa pengaruh perkawinan anak dibawah umur menurut adat melayu.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Desain penelitian adalah suatu usulan untuk memecahkan masalah dan merupakan rencana kegiatan yang dibuat peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga akan diperoleh data yang valid sesuai dengan tujuan penelitian

Metode penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koheren melalui cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif berarti penelitian akan berangkat dari suatu ide yang khusus. Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanah Merah Binjai

Selatan Komplek Grand Marcapada Indah Blok F3 Kotamadaya Bijai. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut 1. Sifat Penelitian, 2. Pendekatan Penelitian, 3. Jenis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Apakah UU N0 35 Tahun 2014 telah di implementasikan Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat adat Melayu.**

Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu<sup>24</sup>

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.

Dalam Al-qur`an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan<sup>25</sup>. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks<sup>26</sup>.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.

Dari Hasil Wawancara dengan Orang Tua dari Pelaku Pernikahan anak yaitu Ibu Fauziah: Mengatakan pada budaya adat melayu kami tidak pernah membatasi usia untuk seseorang menikah. Terlebih itu sudah menjadi perjanjian pada kedua orang tua calon suami atau istri. Adat Melayu selalu mengedapankan sistem agama islam dimana pada calon istri setelah dia memasuki haid pertamanya sudah dapat di carikan calon untuk suaminya.<sup>27</sup>

Dari wawancara tersebut penulis memberikan satu penjelasan tentang hukum adat pernikahan batas usia atau umur:

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti hukum adat memperbolehkan perkawinan semua umur. Kedewasaan seseorang didalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak perempuan sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti dia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki ukurannya dapat dilihat pada perubahan suara, sudah mengeluarkan air mania tau sudah mempunyai

nafsu sex. Jadi bukan diukur dengan umur karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya sebab kebanyakan mereka masih buta huruf.

Hukum adat dewasa ini kebanyakan sudah menyesuaikan diri dengan kebebasan zaman, ia tidak melarang lagi wanita bebas keluar rumah, baik istri dan suami masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

### **Penjelasan Orang Tua.**

Untuk mewakili orang tua yaitu Ibu Nani menjelaskan :

Nisah adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara, kakaknya perempuan juga dinikahkan pada usia 17 tahun. Hal ini sudah menjadi budaya bagi masyarakat Melayu khususnya Melayu di Hampan Perak.

Menurut Ibu Nani “ Tidak ada masalah bagi kami kaum wanita yang sudah bernjak dewasa atau sudah mengalami masa Haid pertamanya dibolehkan oleh Adat Budaya Melayu di Hampan Perak ini. Hanya kami harus menikahkan dengan laki laki yang sekerabat atau ada tutur keluarga.

Kebiasaan adat kami dikampung ini, bila anak sudah bernjak dewasa kami merelakan anak tersebut untuk dinikahkan, apalagi kondisi perekonomian juga tidak dapat mendukung untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut Penulis bahwa terlalu cepatnya para wanita muda yang sudah memikul beban membentuk satu keluarga baru. Padahal dilihat dari kondisi psikis belumlah sewajarnya menjadi seorang istri atau menjadi seorang calon ibu dari anak anaknya kelak.

### **B. Kendala pada Penerapan Implementasi UU N0 35 Tahun 2014 Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat adat Melayu**

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara).

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negaraoleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, bendadan akibat hukum suatu perkawinan.

Selain, anak melakukan perkawinan di usia muda dikarenakan konsep diri anak tersebut. Mereka menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan di usia muda sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat maupun pergaulan mereka. Hanya sedikit dari anak yang membatasi pergaulannya setelah kawin dikarena sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga.

Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong anak melakukan perkawinan di usia muda berasal dari keinginan dari orang tua. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya harus dihormati, ditaati, dan dipatuhi. Orang tua menginginkan anaknya untuk segera menikah karena adanya rasa takut dari dalam diri orang tua jika anaknya suatu saat melakukan perbuatan yang membuat malu nama baik orang tua. Selain itu, ada juga yang menikahkan anaknya agar dapat terbantu dalam segi pekerjaan. Dukungan dari orang tua yang mempengaruhi perkawinan usia muda dimana Orang tua merasa khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya.

### **C. Pengaruh perkawinan anak di bawah umur menurut adat Melayu**

Sebagai bagian yang pengaruh perkawinan anak dibawah umur adalah berdampak pernikahan usia dini terhadap kualitas keturunan. Kawin dibawah umur, mudah dihindangi bahaya, anaknya gugur, lemah atau meninggal dan tak jarang pula sang ibu muda itu yang menjadi korban. Gadis yang masih muda penuh cita-cita untuk hari depan, belum pada waktunya dibebani kewajiban-kewajiban berat, dilepas dari asuhan orang tua, diserahi mengurus rumah tangga, bahkan

lebih berat lagi, dengan segala anggota tubuh yang masih muda, dengan alat kandungan yang belum cukup matang, ia harus memelihara manusia baru dalam badannya. Maka tidak heran jika karena itu banyak terjadi kekecewaan. Badan yang sedang tumbuh masih membutuhkan perkembangan-perkembangan dalam tubuhnya, tidak diberi kesempatan lebih dahulu untuk bersiap-siap, sudah dibebani dengan beban lain yang lebih berat.

Menurut salah satu pemuka agama sekaligus tokoh adat buaya melayu di sekitar lokasi penelitian mengatakan bahwa ada dampak yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan dibawah umur dan meneruskan budaya adat melayu di Kota Binja ini yaitu :

1. Adapun pengaruh dalam perkawinan dini secara positif yaitu selama pernikahan dini diawali dengan niat yang baik untuk mengharap ridho Allah maka pernikahan dini itu akan membawa dampak yang positif seperti seorang remaja putri akan lebih muncul sifat keibuannya setelah ia menikah dan punya anak begitu juga seorang remaja putra akan lebih bertanggung jawab dan memiliki pengalaman langsung dalam rumah tangga dan membina rumah tangganya, menghindarkan diri dari perbuatan zina, pergaulan bebas dan sebagainya.
2. Kemudian dampak negatif , apabila pada awalnya niat menikah negatif seperti halnya menutupi aib keluarganya maka akan menimbulkan hal yang negatif pula seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang biasa dilakukan oleh suami terhadap istrinya, pendidikan anak-anak terbengkalai karena ketidaksiapan orang tua dalam mengurus anak-anaknya, kesulitan ekonomi, dan kondisi keluarga yang kurang harmonis.

Dikatakan juga bahwa ; Masyarakat Melayu dahulu melakukan perkawinan sesuai dengan yang diwariskan oleh nenek moyang dengan tidak melakukan perubahan pada proses upacara perkawinan. Sehingga proses upacara perkawinannya dengan menggunakan adat aslinya. Tahapan-tahapan yang di mulai dari sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dan sesudah perkawinan.

## **1. Penjelasan Tentang UU No 35 Tahun 2014. Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur**

UU 35 tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan UU Perlindungan Anak disebabkan karena alasannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 9

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
  - 1a. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

## **SIMPULAN**

Pengaruh perkawinan amak di bawah umur menurut adat Melayu.

- a. Adapun pengaruh dalam perkawinan dini secara positif yaitu selama dini diawali dengan niat yang baik untuk mengharap ridho Allah maka pernikahan dini itu akan membawa dampak yang positif seperti seorang remaja putri akan lebih muncul sifat keibuannya setelah ia menikah dan

punya anak begitu juga seorang remaja putra akan lebih bertanggung jawab dan memiliki pengalaman langsung dalam rumah tangga dan membina rumah tangganya, menghindarkan diri dari perbuatan zina, pergaulan bebas dan sebagainya.

- b. Kemudian dampak negatif , apabila pada awalnya niat menikah negatif seperti halnya menutupi aib keluarganya maka akan menimbulkan hal yang negatif pula seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang biasa dilakukan oleh suami terhadap istrinya, pendidikan anak-anak terbelakang karena ketidaksiapan orang tua dalam mengurus anak-anaknya, kesulitan ekonomi, dan kondisi keluarga yang kurang harmonis.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada semua tim saya yang sudah bekerjasama dengan penuh kegigihan hingga artikel ini dapat selesai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azyumardi Azra,1999 Renaissance Islam Asia Tenggara Sejarah Wacana dan Kekuasaan, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 6.
- Deddy Mulyana dan Jalaludin Rahmat,2005. Komunikasi Antar Budaya . (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung). Cet-9.hlm. 24
- Elly M. Setiadi,et al,2007 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Cet II, (Jakarta: Kencana, ), hlm. 44.
- Hilman Hadikusumah,2016 Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju), hlm.. 53.
- Ikram, Achdiati. 1989. Bunga Rampai Bahasa Sastra dan Budaya. Jakarta: Intermedia.
- Kamal Muchtar, 2017Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 44.
- K. Wajik Saleh, 2017 Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta), hlm.3
- M. Atho Mudzahar. 1994. Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial Dalam Hukum Islam, (Jakarta:Yayasan Paramadina), h 369-370
- Muhammad Ali As Shabuni,1996. Pernikahan Dini yang Islami, Pustaka Amani, Jakarta, hlm. 7.
- R. A. Santoso Sastroseto ;1991. Komunikasi Internasional (Bandung, Alumnus) hlm. 37-38.
- Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, cet. III , Jakarta : Rineka Cipta, hal. 7
- Suryadi,2005. Sukses Menikah Saat Kuliah, Pustaka Nauka, Depok, hlm. 17-18.
- Shaheed Abdul, Tinjauan Fiqih Pernikahan Dini, Gaul Islami, Yogyakarta, 2007, hlm.88
- Sunaryati Hartono, 1994 Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Bandung; Alumnus.
- Suhendi, Hendi Dan Ramdani Wahyu. 2001. Pengantar Studi Sosiologi Keluarga. Bandung : Pustaka Setia.hal.60
- S. M. Nasarudin Latif,2001. Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, cet. I, (Bandung: Pustaka Hidayah), 13.
- Umar Sulaiman,2015. Pernikahan Syar'i, Tinta Medina, Solo, hlm.19-20.
- UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak